

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada zaman sekarang ini berbagai kondisi dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis akan berdampak dalam meningkatnya persaingan. Hal ini membuat banyak perusahaan harus dapat bersaing dengan berbagai cara yang efektif untuk mencapai daya saing yang strategis dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Salah satu yang tidak luput dari dunia persaingan adalah industri Asuransi yang kini tengah marak di Indonesia.

Terkait dengan pengertian asuransi, Muhammad Abdul kadir dalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia menjelaskan bahwa, istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian, apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.”¹

Pada hakikatnya Asuransi memegang peranan sangat penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan - kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada nasabah asuransi tersebut, namun asuransi juga memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya di Indonesia, akan tetapi tidak selamanya perusahaan Asuransi di Indonesia berjalan sesuai dengan hakikatnya.

¹Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5.

Belakangan ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya fenomena *rush money* di berbagai industri asuransi. *Rush money* adalah penarikan dana bank oleh pihak ketiga atau masyarakat secara masal.² Fenomena ini terjadi pada perusahaan asuransi salah satunya PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya dibangun dari sejarah yang teramat panjang, Jiwasraya berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31 Desember 1859 dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 21 Agustus 1984.³ Dalam perjalanannya, kondisi usaha Jiwasraya sempat membaik pada tahun 2011 meski turut terdampak krisis ekonomi tahun 1998.⁴ Namun demikian skandal investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus bergulir.

Hal ini dikarenakan perusahaan BUMN asuransi khususnya PT Asuransi Jiwasraya (Persero), mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasinya JS Saving Plan. Sebagaimana diberitakan oleh Muhammad Idris bahwa total polis telah mengalami jatuh tempo atas produk JS Saving Plan pada Oktober-Desember 2019, yakni sebesar Rp 12,4 triliun.⁵ Begitupun juga yang di beritakan Soraya Novika dimana jumlah itu semakin membengkak secara signifikan dari yang mulanya hanya sebesar Rp 802 miliar pada Oktober

²Wadiyo, "*Rush Money: Pengertian dan bagaimana dampaknya agi Bank*", <https://manajemenkeuangan.net/rush-money-adalah/> diakses pada 22 juni 23:14 WIB

³Nidya Waras Sayekti, *Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan*, http://berkas.dpr.do.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-XII-2-II-P3-DI-Januari-2020-163.pdf pada tanggal 22 juni jam 21:34 WIB

⁴"*Perjalanan Jiwasraya, Pionir Asuransi Jiwa yang Kini Terseok-seok*" <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/164037765/perjalanan-jiwasraya-pionir-asuransi-jiwa-yang-kini-terseok-seok?page=all#page1> diakses pada tanggal 22 Juni jam 21:34 WIB

⁵Muhammad Idris, "*Mengenal JS Saving Plan, Produk Jiwasraya yang tawarkan Return Dua Kali Deposito*", <https://money.kompas.com/read/2019/12/19/172300726/mengenal-js-saving-plan-produk-jiwasraya-yang-tawarkan-return-dua-kali?page=all> diakses pada tanggal 07 oktober jam 20.40 WIB

2018.⁶ paling mengejutkan lagi Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp16,1 triliun.⁷

Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat bahwasanya telah terjadi permasalahan gagal bayar oleh PT Jiwasraya (Persero), yang membawa dampak signifikan khususnya terhadap Nasabah atau pemegang polis pada perusahaan Asuransi PT Jiwasraya (persero). Bukan hanya itu saja, ketika berbicara lebih dalam terkait permasalahan yang di dahadapi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka masih terdapat banyak masalah lain seperti halnya kinerja pengelolaan aset yang rendah, tata kelola perusahaan yang kurang baik, dan masih banyak hal lainnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui Sejak 2006-2017, Jiwasraya sudah Terjadi *window dressing*. *Window dressing* adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk 'memoles' laporan keuangan.⁸ Hal yang lebih buruk lagi adalah Jiwasraya membeli beberapa saham dengan fundamental buruk. Dari laporan keuangan Jiwasraya menunjukkan, portofolio sahamnya tinggal Rp1,5 triliun dan reksa dana saham tinggal Rp4 triliun.⁹

⁶Soraya Novika, “Blunder yang bikin Gagal Bayar Jiwasraya Bengkak Jadi RP 13 T”<https://finance.detik.com/moneter/d-4863460/blunder-yang-bikin-gagal-bayar-jiwasraya-bengkak-jadi-rp-13-t> diakses pada tanggal 07 Oktober 2020 jam 20.53 WIB

⁷Safir Makki, “Kronologi Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Versi OJK”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191230095752-78-460918/kronologi-kasus-gagal-bayarjiwasraya-versi-ojk>, diakses pada tanggal 22 juni jam 21:44 WIB

⁸Ferdy Hasiman, “Megaskandal Jiwasraya”, <https://finansial.bisnis.com/read/20200131/215/1196058/megaskandal-jawasraya>, diakses pada jam 22:18 WIB

⁹Ferdy Hasiman, “Megaskandal Jiwasraya” <https://finansial.bisnis.com/read/20200131/215/1196058/megaskandal-jawasraya>, diakses pada jam 22:18 WIB

Oleh karena itu, dalam menanggapi kasus serupa tersebut, pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam menangani hal ini yaitu dengan membentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi.

Lembaga Penjamin Polis Asuransi pada intinya merupakan salah satu rancangan Lembaga yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian , yang kemudian ditetapkan pada tahun 2014. Dalam penjelasan UU tersebut menjelaskan bahwa keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Adapun tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu untuk memberikan kompensasi kepada nasabah asuransi, sebagai pemegang polis apabila nantinya suatu perusahaan asuransi dinyatakan insolven.¹⁰ Pembentukan Lembaga Penjamin Polis bukan hanya sekedar membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan asuransi, melainkan dalam hal ini lembaga tersebut juga dapat melindungi dan menjamin dana pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Sebagaimana diberitakan Ferikka sari dibentuknya Lembaga Penjamin Polis guna untuk menghilangkan keraguan pemegang polis terhadap salah urus pengelolaan uang investasi yang berujung pada masalah likuiditas dan tidak

¹⁰Niken Widywati, *Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi dalam Kepailitan pada Perusahaan Asuransi*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3335> diunduh pada tanggal 09 juni 2020 jam 19.00 WIB

terpenuhinya hak pemegang polis.¹¹

Kemudian terkait uraian diatas dapat diartikan bahwa Pembentukan Lembaga Penjamin polis juga merupakan suatu langkah konkret untuk menjunjung tinggi hak – hak pemegang polis selaku nasabah langsung daripada perusahaan asuransi. Bahkan terakit Perlindungan Nasabah di industri perasuransian juga memiliki beberapa lini pertahanan lain selain Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan kewajiban setiap pelaku usaha untuk melindungi konsumen, dan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011.

Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah saat rentetan kasus yang terjadi dalam tubuh industri Perasuransian khususnya PT Jiwasraya (persero) yang pada akhirnya mendorong pemerintah untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi, dan juga telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, serta didukung oleh Undang – Undang lain yang telah penulis paparkan diatas, namun Pembentukan Lembaga Penjamin Polis belum terealisasikan sampai saati ni, sehingga permasalahan kasus gagal bayar klaim banyak dialami oleh pemegang polis, terutama Nasabah Asuransi Jiwasraya

¹¹Ferikka Sari, “*Industri asuransi menanti aturan penjamin polis*”
<https://keuangan.kontan.co.id/news/industri-asuransi-menanti-aturan-penjamin-polis> diakses pada tanggal 07 Oktober 2020 jam 21.13 WIB

Adapun faktor yang menjadi penghambat pembentukan lembaga tersebut sebagaimana diberitakan Hesti Rika, pembentukan lembaga penjamin polis asuransi terkendala modal termasuk integritas di dalam tubuh perusahaan asuransi itu sendiri dan pemegang polis demi menghindari penyimpangan.¹² Kemudian dalam beritanya Rika juga menyampaikan adanya beban tambahan bagi perusahaan asuransi karena harus membayar pungutan untuk penjamin polis.

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi terkait Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi tersebut dengan Judul Penelitian **“PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)”**.



¹²Hesti Rika, “*Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Terganjil Modal*”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191119164044-78-449711/pembentukan-lembaga-penjamin-polis-terganjal-modal> diakses pada tanggal 07 oktober 2020 jam 21.20 WIB

B. Rumusan Masalah

Peneliti melakukan penelitian bertitik tolak pada pokok-pokok masalah dalam penelitian hukum. Perumusan masalah adalah formulasi suatu masalah, Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹³

Berdasarkan dari latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi?
2. Apa penyebab PT Jiwasraya (persero) mengalami Gagal Bayar Klaim Asuransi terhadap pemegang polis ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah guna mempersiapkan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pokok Permasalahan yang terjadi dalam tubuh asuransi PT Jiwasraya (persero)
2. Untuk mengetahui alasan utama Pemerintah melakukan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi
3. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT Jiwasraya (persero) akibat gagal bayar kepada pemegang polis atas produk yang ditawarkannya

¹³Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis¹⁴

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata, khususnya terkait Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis pada Industri perasuransian.
- b. Hasil penelitian diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami Industri Perasuransian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum maupun masyarakat terkait masalah perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi setelah dibentuknya Lembaga Penjamin Polis Asuransi.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang industri Perasuransian khususnya Perlindungan Hukum terhadap pemegang Polis Asuransi.

¹⁴*Ibid*, hlm. 37.

- c. Sebagai bahan penelitian bagi pihak-pihak terkait yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi dalam bentuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis khususnya yang terjadi dalam kasus PT Jiwasraya Persero

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁵

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang – undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyak referensi buku untuk dapat menemukan bahan – bahan materi yang berhubungan dengan ketentuan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pada PT Jiwasraya (persero)

¹⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Evaluatif yaitu disamping memberikan keterangan tentang objek yang diteliti, penelitian ini sekaligus juga memberikan penilaian tentang objek yang diteliti. Khususnya tentang keberadaan Lembaga Penjamin Polis Asuransi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang – undangan.¹⁶ Jenis data berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Terdiri dari:

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- d. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- e. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- f. Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang OJK

¹⁶Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Yang terdiri dari :

- a. Literatur yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Pendapat ahli hukum atau teori hukum.
- c. Hasil Penelitian-penelitian sebelumnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup: bahan – bahan yang memberi petunjuk – petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran peraturan perundang – undangan, pendapat – pendapat para ahli dan menelaah bahan pustaka yaitu buku – buku, penelitian, karya ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan proses editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan – catatan itu sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

¹⁷*ibid*

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian peneliti melakukan penganalisaan data sebagai tindak lanjut pengolahan data dengan cara analisa kualitatif. Yakni menganalisis data tanpa menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka – angka. Jadi analisis dilakukan dengan menggunakan uraian kalimat secara logis, sistimatis, berdasarkan kepada peraturan perundang–undangan ataupun pendapat para ahli.

